



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 29562 07602524242

www.dpmptsptk.kuansing.go.id

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Darat (03129) (Usaha Kecil)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. EMail
3. NPWP
4. Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan mandiri (self-declare) memenuhi standar kegiatan usaha berupa: (a.) Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait: (•) Daerah penangkapan ikan; (•) Alat Penangkapan Ikan; (•) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan; (•) Ukuran panjang kapal; (•) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. (b.) Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait: (•) Daerah penangkapan ikan; dan (•) Alat Penangkapan Ikan; dan (•) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.
5. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik setiap kali mendaratkan ikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 29562 07602524242

www.dpmpptsptk.kuansing.go.id

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon Melakukan Pendaftaran Perizinan berusaha melalui oss.go.id dan Sistem OSS akan menampilkan persyaratan Izin, Jika Persyaratan Lengkap proses akan dilanjutkan system, jika persyaratan lengkap proses a persyaratan tidka lengkap proses tidak bisa dilanjutkan
2. Sistem OSS meneruskan permohonan ke OPD teknis untuk dilakukan verifikasi
3. Melakukan verifikasi Persyaratan dan kewajiban PNPB, jika harus melakukan pembayaran sebelum proses di harus melakukan pembayaran PNPB proses akan dilanjutkan (rekomendasi persetujuan penerbitan Izin)
4. Melakukan proses verifikasi dan validasi penerbitan Izin(Proses disetujui, perbaikan atau ditolak), jika proses ke Kepala Dinas, jika proses perb aikan atau ditolak akan dikembalikan ke pemohon
5. Melakukan proses verifikasi/validasi dan penerbitan izin(tahan service level agreement (SLA) jika batas waktu melakukan verifikasi/ validasi menerbitkan persetujuan Izin (disetujui perbaikan atau ditolak)
6. Notifikasi Penerbitan Izin

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 29562 07602524242

www.dpmpptsptk.kuansing.go.id

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran dan Pengaduan (Drop Box);
2. Email : dpmpptsptk.kuantansingingi@gmail.com;
3. Telepon : (0760) 2524242;
4. Sms Pengaduan : 08117560345;
5. Formulir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
6. Pengaduan Online : [dpmpptsptk.kuansing.go.id/pengaduan online](http://dpmpptsptk.kuansing.go.id/pengaduan-online)